

ABSTRAK
LAPORAN PENELITIAN
Makna Perceraian bagi Wanita dalam
Masyarakat Minangkabau Kontemporer

Oleh: Dra. Fachrina, MSi

Meskipun diketahui adanya berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh perceraian namun proses perceraian itu sendiri tetap ada dan terus berlangsung dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat, dan bahkan dinyatakan secara kuantitatif meningkat setiap tahunnya. Perubahan-perubahan sosial yang terus terjadi dalam perkembangan masyarakat Minangkabau turut mengubah peran dan fungsi keluarga. Tidak terkecuali juga terhadap bentuk keluarga di Minangkabau yang bergeser kepada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, secara tidak langsung mengurangi keterlibatan dan tanggungjawab keluarga luas. Tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga dan kerabat serta teman atau lingkungan terhadap pentingnya arti ketahanan sebuah perkawinan semakin berkurang. Gejala individualis semakin mencuat dengan menjadikan persoalan rumah tangga adalah urusan mereka sendiri. Masyarakat tidak lagi memandang perceraian sebagai hal yang memalukan dan harus dihindarkan, karena jika itupun terjadi masyarakat dapat memahami terjadinya perceraian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan latarbelakang terjadinya perceraian dan mendeskripsikan makna perceraian bagi wanita dalam masyarakat Minangkabau kontemporer.

Kota Padang, sebagai daerah rantau dan perkotaan yang mewakili masyarakat Minangkabau kontemporer. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan adalah wanita yang secara genologis merupakan orang Minangkabau, sudah berkeluarga dan saat dilakukannya penelitian sudah resmi bercerai. Informan ditentukan secara purposif. Sedangkan informan kunci yaitu orang tua dan tokoh masyarakat, seperti ninik mamak. Berdasarkan tujuan penelitian dan asas kejenuhan maka diperoleh 6 orang informan biasa dan 2 orang informan kunci. Data yang dikumpulkan, dikategorikan dan dianalisa secara kualitatif interpretatif berdasarkan kajian-kajian kepustakaan yang relevan.

Secara umum semua informan penelitian menyatakan tidak adanya kecocokan dengan pasangan dalam kehidupan perkawinan mereka menjadi alasan perceraian. Sumber ketidakcocokan mulai dari masalah pertengkaran, penyiksaan fisik, dan karena tidak mempunyai anak serta latar belakang usia pasangan dan usia perkawinan yang relatif muda. Sedangkan makna perceraian itu sendiri bagi mereka adalah (1) perceraian dianggap sebagai langkah/jalan keluar dari masalah, (2) Mempunyai makna kebebasan, dan (3) perceraian merupakan makna dari kemandirian. Tampaknya mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri bagi informan menimbulkan kepercayaan diri dan ketenangan bahwa ia mampu membiayai hidupnya sendiri dan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan mereka siap untuk hidup mandiri.

MAKNA PERCERAIAN BAGI WANITA DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU KONTEMPORER

I. PENDAHULUAN

I.1. Latarbelakang masalah

Proses berakhirnya suatu perkawinan yang disebut sebagai perceraian merupakan momok atau mimpi buruk bagi setiap orang. Oleh karena perceraian seperti halnya perkawinan juga merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti; emosi, ekonomi sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Perceraian tidak hanya putusya hubungan suami dan istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian (Karim dalam Ihromi, 1999).

Meskipun diketahui adanya berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh perceraian namun proses perceraian itu sendiri tetap ada dan terus berlangsung dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat, dan bahkan dinyatakan secara kuantitatif meningkat setiap tahunnya. Tingkat perceraian di Sumatera Barat tahun 2000 berjumlah 709 dan meningkat pada tahun 2001 menjadi 1.042 (BPS, 2002).

Goode (1986) menyatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan lainnya di dalam masyarakat. Akan tetapi menurutnya perubahan tingkat perceraian tersebut tidaklah secara langsung menunjukkan bahwa masyarakat yang bersangkutan mengalami disorganisasi. Perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga sekaligus tingkat perceraian oleh beberapa orang ahli (Goode, 1966; O'Neil, 1967; Scanzoni & Scanzoni, 1981dll), antara lain adalah pertama berkaitan dengan perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian, dimana masyarakat pada umumnya dikatakan tidak lagi memandang perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan atau sesuatu hal yang harus dihindarkan. Dengan alasan ketidakcocokan dalam memahami prinsip-prinsip perkawinan atau untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang ada di antara pasangan terkesan begitu mudahnya seorang mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Masyarakatpun dapat dengan mudah memahami dan mentoleransi perceraian tersebut sebagai suatu alternatif jalan terbaik bagi pasangan itu.

Jika diamati fenomena-fenomena yang berkembang saat ini justru terdapat kecenderungan dalam proses perceraian pihak istrilah yang terlebih dahulu mengugat cerai pihak suami. Seperti terlihat di sejumlah tayangan infotainment di media masa banyak para artis wanita yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Begitu juga halnya yang terjadi pada masyarakat umum. Berdasarkan survai ternyata lebih

separuhnya (54,80%) gugatan cerai dilakukan oleh pihak istri (Gulardi dalam Ihromi, 1999). Sedangkan menurut Nany Razak (1983), dari beberapa kasus yang ditanganinya sebagai pengacara, 80% dari perceraian yang digugat, diajukan oleh pihak istri. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, terutama dalam golongan Islam, suami dapat menjatuhkan talak scenaknya dan istri menerima begitu saja.

Dapat dikatakan bahwa di dalam masyarakat ada semacam fenomena pada kasus perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun sekarang ini dapat dilakukan juga oleh wanita. Gerald Leslie menganggap perkembangan ini sebagai suatu perubahan yang tidak ada lebih berarti selain dari perubahan sikap, yaitu sikap wanita terhadap perkawinan itu sendiri, meskipun diakui sikap pria juga berubah. Menurutnya sikap dan perbedaan antara wanita dan pria sangat penting, karena hal ini mempengaruhi penyesuaian diri dalam perkawinan yang mereka bina (Gulardi, *ibid*).

Masalah ini menjadi menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut jika dilihat dari latar belakang masyarakat Minangkabau, karena ada semacam kontradiksi antara kecenderungan apa yang terjadi pada masyarakat Minangkabau tradisional dengan fenomena sebenarnya yang ada dalam masyarakat Minangkabau sekarang ini. Kalau dicermati ke masa lalu (Minangkabau tradisional) dimana seorang laki-laki apalagi jika dia merupakan orang terpandang atau bagus secara status sosial ekonominya dapat saja mempunyai istri lebih dari satu atau dua orang. Orang tua/keluarga dan wanita yang bersangkutan tidak keberatan suaminya menikah lagi dan umumnya tidak menuntut perceraian.

Padahal menurut Navis (1986), meskipun perceraian merupakan mimpi buruk bagi setiap perempuan, perceraianlah tidaklah akan menyebabkan ia hancur, karena setiap istri tidak tergantung kehidupannya kepada suami. Dalam rumah gadang dengan sistem Matrilineal, ia (perempuan) sebagai warga kaum dan anggota kerabatnya mempunyai posisi yang kuat. Saudara laki-laki, paman dan ibunya dapat dimintai bantuan jika ia menghadapi kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anak. Lebih lanjut Navis menjelaskan bahwa bagi perempuan Minangkabau tradisional suka tidak suka ia harus menerima andaikan suaminya menikah lagi, karena dalam hubungan mereka status suami tetap sebagai warga kaumnya dan mempunyai kewajiban utama terhadap anggota kerabatnya.

Perubahan-perubahan sosial yang terus terjadi dalam perkembangan masyarakat Minangkabau turut mengubah peran dan fungsi keluarga. Tidak terkecuali juga terhadap bentuk keluarga di Minangkabau yang bergeser kepada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, secara tidak langsung mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab keluarga luas. Tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga dan kerabat serta teman atau lingkungan terhadap pentingnya arti ketahanan sebuah perkawinan semakin berkurang. Gejala individualis semakin mencuat dengan menjadikan persoalan rumah tangga adalah urusan mereka sendiri.

Masyarakat tidak lagi memandang perceraian sebagai hal yang memalukan dan harus dihindarkan, karena jika itupun terjadi masyarakat dapat memahami terjadinya perceraian. Di dalam perubahan nilai-nilai perceraian dalam masyarakat tersebut adalah menarik dan perlu diteliti bagaimana makna perceraian bagi wanita dalam masyarakat Minangkabau kontemporer.

1.2. Tujuan Penelitian adalah:

- 1) Mendeskripsikan latar belakang terjadinya perceraian.
- 2) Mendeskripsikan makna perceraian bagi wanita dalam masyarakat Minangkabau kontemporer.

1.3. Manfaat Penelitian adalah:

- 1) Secara akademis diharapkan memberikan sumbangan/kontribusi terbaru terhadap pengembangan atau penambahan pengetahuan terhadap sosiologi keluarga, terutama mengenai pemahaman konsep perceraian (divorce) dalam konteks sosial budaya Minangkabau dewasa ini.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang perubahan nilai dan norma perceraian, dan juga dapat menjadi media informasi bagi peneliti lain atau pihak-pihak yang tertarik pada proses perubahan sosial budaya Minangkabau.

1.4. Tinjauan Pustaka

Hubungan suami-istri dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan pola perkawinan yang ada dalam masyarakat. Scanzoni dan Scanzoni (1981) mengkatagorikannya ke dalam empat bentuk pola perkawinan yaitu owner property, head complement, senior junior partner dan equal partner. Di antara ke empat pola ini Scanzoni lebih menjelaskan tingkat perceraian cenderung lebih tinggi pada pola perkawinan owner property. Oleh karena pola perkawinan owner property berasumsi bahwa istri adalah milik suami, seperti halnya barang-barang berharga lainnya di dalam keluarga itu yang merupakan milik dan tanggung jawab suami. Di sini pembagian kerja secara seksual hasil genderisasi dalam masyarakat sangat jelas batasannya. Pria dan wanita dibedakan secara sosial. Mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah tugas dari suami sedangkan istri mempunyai tugas disekitar hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Istri sangat tergantung secara sosial ekonomi kepada suami.

Dengan demikian suami adalah kepala rumah tangga yang berkedudukan sebagai bos sementara istri harus tunduk kepadanya dalam hampir semua hal atau jika terjadi ketidaksepakatan serta harus memberikan kepuasan dalam berbagai aspek pelayanan dalam keluarga. Akibat dari pola perkawinan seperti ini suami berhak menceraikan istrinya apabila tidak merasakan mendapat kepuasan yang diinginkan ataupun tidak menyukai istrinya lagi.

Kestabilan keluarga tampak lebih kondusif berlangsung dalam pola perkawinan kedua dan ke tiga dimana posisi istri mulai berkembang menjadi pelengkap suami dan teman yang saling membantu dalam mengatur kehidupan bersama. Sementara itu hal sebaliknya dapat terjadi pada pola perkawinan equal partner. Dalam situasi keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi semacam duri dalam daging bagi kestabilan keluarga mereka. Pengakuan hak persamaan kedudukan dengan pria menyebabkan semakin tidak tergantungnya istri pada suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Semakin berkembangnya proses ini semakin membuat wanita/istri semakin berani untuk memutuskan terlebih dahulu perkawinan atau yang lebih dikenal sebagai gugat cerai oleh istri jika terdapat hal-hal yang membuat perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam hal ini perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, yang dalam hal ini adalah cerai hidup yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Dimana perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang selanjutnya hidup secara terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara sosiologis dalam teori pertukaran perkawinan digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri (Karim dalam Ihromi, 1999). Oleh karena itu sebuah perkawinan membutuhkan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mendukung proses pertukaran tersebut. Dan jika terdapat suatu ketidakseimbangan dalam proses pertukaran tersebut yang berarti adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta akhirnya tidak mempunyai kesepakatan yang memuaskan ke dua belah pihak. Scanzoni dan Scanzoni (1981) mengilustrasikan keadaan ini sebagai awalnya proses perceraian yang ditandai dengan macetnya proses negosiasi antara suami dan istri. Pada perkembangan selanjutnya muncul suatu kondisi kehilangan pujian dan penghargaan yang diberikan kepada pasangan, semakin sulit berkomunikasi dan berunding serta lebih menyenangi melakukan kegiatan sendiri di luar rumah dan di luar kebiasaan yang semakin memperburuk hubungan. Ini disebut sebagai bentuk krisis perkawinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Selanjutnya Goode (1986) menyatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial lainnya dalam masyarakat. Menurutnya sistem sosial sedang bergerak cepat atau lambat ke arah suatu bentuk sistem keluarga konjugal (keluarga inti) dan juga ke arah industrialisasi. Perubahan sistem keluarga menyesuaikan diri pada kebutuhan industrialisasi. Dengan industrialisasi keluarga tradisional (sistem keluarga yang diperluas atau gabungan) sedang mengalami kehancuran, dimana keluarga konjugal cocok dengan kebutuhan industrialisasi. Keluarga konjugal tidak terlalu tergantung seperti halnya unit-unit keluarga lainnya kepada jaringan sanak keluarga yang lebih luas dan mempunyai implikasi yang luas pula. Sanak saudara baik secara hubungan karena perkawinan

ataupun karena hubungan darah secara relatif tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam keluarga konjugal. Setiap orang mempunyai kebebasan dan menentukan calon pasangan hidupnya sendiri dan selanjutnya pasangan suami istri lebih banyak berbuat terhadap kehidupan keluarga masing-masing. Keluarga luas tidak lagi menyangga pasangan suami istri. Dan tidak banyak menerima bantuan dari kerabat, begitu juga sebaliknya. Akibatnya di antara mereka mempunyai dasar yang lemah bagi kontrol sosial satu atas yang lain.

Akan tetapi seiring dengan melemahnya pengawasan keluarga luas di sini keluarga konjugal mempunyai beban tanggung jawab emosional dan finansial yang semakin besar pula. Keluarga luas lebih dapat bertahan daripada keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Apalagi keluarga konjugal di era industrialisasi didirikan atas dasar saling tertarik atau cinta dengan tingkat emosional yang relatif tinggi. Tingkat emosional ini lebih dipertajam oleh kenyataan bahwa kebiasaan melarang perorangan untuk mencari hiburan ke tempat lain dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan baik keintiman maupun kerapuhan dalam keluarga konjugal. Jika suami atau istri dalam kenyataan terjadi konflik, tidak memperoleh kasih sayang dan kesenangan di dalam unit keluarga, maka mereka akan kehilangan dorongan untuk terus mendukungnya.

Oleh karena itu angka perceraian dalam sistem keluarga konjugal cenderung tinggi (ibid). Dapat dikatakan bahwa semua hal yang dijelaskan di atas juga terjadi dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini. Eksistensi sistem keluarga luas telah tergeser oleh perkembangan sistem keluarga inti. Semua hal menyangkut perkawinan dan perceraian bukan lagi sepenuhnya menjadi urusan keluarga dan kerabat.

Perubahan nilai dan norma perceraian tidak terlepas dari pemahaman atau makna perceraian itu sendiri bagi wanita sekarang ini. Gerakan-gerakan emansipasi wanita yang telah muncul sejak abad ke 20 memberikan pemahaman baru bagi wanita. Wanita/istri tidak lagi menerima nilai untuk sepenuhnya hidup terlibat dalam urusan rumah tangga saja. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan pendidikan mereka menuntut persamaan hak sebagai manusia dengan kaum pria. Sejumlah wanita mulai memasuki lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja wanita meningkat setiap tahunnya dan mengalami kenaikan 4 kali jumlah kenaikan angkatan kerja laki-laki (Tenaga Kerja Indonesia, 1990).

1.5. Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah kota Padang sebagai daerah rantau dan perkotaan yang mewakili masyarakat Minangkabau kontemporer, disamping alasan teknis yang mempermudah proses penelitian. Untuk itu daerah Terendam kecamatan Padang Timur dipilih di antara beberapa kecamatan yang ada di kota Padang.

Pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan tipe deskriptif, karena dengan pendekatan ini memungkinkan kita dapat memahami masyarakat secara holistik dan

memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dan makna tentang dunianya. Dengan studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari segi pandangan wanita itu sendiri mengenai aspek kehidupan keluarga, perkawinan dan makna perceraian.

Informan penelitian ini adalah wanita yang secara geneologis merupakan orang Minangkabau, sudah berkeluarga dan saat dilakukannya penelitian sudah resmi bercerai. Informan ditentukan secara purposif (sengaja) berdasarkan pengamatan, pengetahuan peneliti dan informasi lainnya sesuai dengan kriteria di atas. Sedangkan informan kunci yaitu orang tua dan tokoh masyarakat, seperti ninik mamak.

Berdasarkan tujuan penelitian dan asas kejenuhan maka diperoleh 6 orang informan biasa dan 2 orang informan kunci, untuk diwawancarai mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Kemudian data-data yang dikumpulkan dikategorikan dan dianalisa secara kualitatif interpretatif berdasarkan kajian-kajian kepustakaan yang relevan.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Latar Belakang Perceraian

Meskipun secara hukum dalam masyarakat Islam hanya memperbolehkan melakukan perceraian dan diakui jika melalui Pengadilan Agama pada wilayah hukum masing-masing, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama diberi kewenangan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan mengenai alasan-alasan mereka bercerai. Dalam hal ini apakah dasar alasan suami menceraikan istri atau sebaliknya istri yang mengugat cerai suami dapat dibenarkan menurut hukum dan nilai agama Islam.

Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada dan terus dijumpai dalam masyarakat kasus-kasus perceraian tanpa melalui proses peradilan. Artinya secara umum perceraian terjadi hanya di antara mereka yang bercerai saja atau disebut sebagai perceraian liar/tidak tercatat. Perceraian liar ini lebih cenderung terjadi di wilayah pinggiran kota. Menghemat waktu, biaya, tenaga dan proses yang berbelit menjadi hambatan umum.

Dari hasil penelitian dengan mewawancarai informan penelitian diperoleh gambaran mengenai latar belakang mereka bercerai dengan beragam alasan yang diberikan. Semua informan memberikan alasan yang sangat klasik, yaitu tidak ada lagi kecocokan dengan pasangan mereka. Selanjutnya barulah dari premis mayor ini dapat ditelusuri lebih jauh alasannya dengan menanyakan dan menganalisa sumber-sumber ketidakcocokan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh informan Eni (23 tahun)

"dulu kami sering bertengkar, baik karena masalah keuangan maupun hal-hal yang kecil. Mantan suami saya sejak menikah tidak mempunyai pekerjaan tetap, untuk menambah penghasilan keluarga saya berjualan di pasar sampai sore, tapi sesampainya saya di rumah harus mengerjakan pekerjaan rumah lagi, ia tidak mau membantu sedikitpun, saya capek dan sering marah-marah.

Akhirnya karena sering kekurangan uang dan ia jarang kasih belanja, saja jadi muak dan bertengkar terus serta kemudian minta cerai”.

Pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi di dalam keluarga antara suami dan istri dipicu oleh banyak hal meliputi pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak dalam kehidupan keluarga, anak dan keuangan keluarga yang berupa ketidakcukupan penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga atau kebutuhan rumah tangga, merupakan salah satu rangkaian penyebab informan penelitian melaksanakan perceraian. Di samping itu pasangan dalam hal ini juga sering berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan. Sehubungan dengan hal ini dari beberapa studi menyatakan bahwa pada lapisan masyarakat bawah tampaknya kesulitan ekonomi lebih mudah mempengaruhi terjadinya perceraian (Karim, 1999), dimana 4 dari 6 keluarga informan berdasarkan observasi penulis dapat dikatakan termasuk ekonomi menengah bawah.

Selanjutnya dari penjelasan-penjelasan informan lain juga ditemukan alasan terjadinya perceraian dalam kehidupan perkawinan mereka yaitu adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan. Prilaku suami yang suka pulang dalam keadaan mabuk, memukul atau menampar istrinya jika terjadi pertengkaran dan jika ditemukan oleh suami sesuatu hal yang tidak disukainya, istri sering menjadi korban tindakan kekerasan. Dari latar belakang 3 keluarga informan tampaknya kecenderungan tindakan kekerasan ini muncul pada usia perkawinan yang relatif baru (2-4 tahun), yang juga usia masing-masing pasangan relatif masih muda (di bawah 20 tahun).

Kasus di atas dapat dicermati dari distribusi perceraian menurut usia menikah pertama kali dan lamanya usia perkawinan. Menurut Glick dan Norton (1977), pada perkawinan yang dilakukan oleh remaja belasan tahun kemungkinan terjadinya perceraian adalah dua kali lipat lebih besar daripada perkawinan yang berlangsung antara pasangan yang berusia di atas 20 tahunan. Kemudian perceraian banyak terjadi pada kelompok usia perkawinan lima tahun ke bawah, dimana tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan ke tiga (Karim, 1999).

Dengan adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada kehidupan perkawinan beberapa informan ini, memaksa pihak keluarga istri (jika mereka mengetahui) akan ikut campur tangan. Apalagi dari pihak orang tua istri tidak akan rela melihat anak kandungnya sendiri hidup teraniaya dan tidak bahagia. Oleh karena itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin menekan anaknya untuk tidak menerima perlakuan yang demikian, dan biasanya berujung pada perceraian. Adanya campur tangan dan tekanan dari pihak keluarga istri menjadi salah satu penyebab atau alasan informan bercerai.

Tekanan pihak keluarga akan semakin nyata dirasakan pengaruhnya jika pasangan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Keberadaan anak yang secara idealnya akan menjadi tali kasih pengikat hubungan tidak menjadi kenyataan. Seperti yang terjadi pada kehidupan perkawinan ibu Sisi (36 tahun), setelah menikah

6 tahun belum juga dikarunia anak. Ketidakhadiran anak mengakibatkan suaminya jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah mengakibatkan tidak adanya ikatan dan kedekatan emosional dengan pasangan, sehingga ketika didesak oleh keluarga untuk mencari pasangan lain suaminya pun menerima.

Dari uraian kasus-kasus perceraian di atas dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan informan bercerai bervariasi dan tampaknya setiap alasan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan satu rangkaian sebab, yang pada satu titik membuat informan memutuskan untuk menempuh proses perceraian.

2. Makna Perceraian bagi Wanita

Perceraian merupakan akhir dari proses panjang sebuah perkawinan yang berasal dari latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang berbeda di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu pandangan yang menganggap perceraian merupakan sebuah kegagalan adalah bias menurut Goode (1991).

Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang mereka bina dan kemudian hidup berpisah diakui oleh semua informan dalam penelitian ini. Tindakan perceraian yang akhirnya mereka ambil bukanlah semata-mata sebuah langkah yang diambil pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama pihak keluarga dan kerabat. Umumnya informan menyatakan bahwa keputusan untuk mengambil langkah bercerai tidaklah seratus persen di tangan mereka sendiri. Sama halnya dengan perkawinan, dalam masyarakat Minangkabau perceraianpun bukan menjadi masalah dua manusia saja tapi adalah juga menjadi urusan pihak kerabat. Tampaknya nilai-nilai ini masih tetap lekat tumbuh di dalam masyarakat Minangkabau saat ini.

Di samping itu cerai itu sendiri di dalam masyarakat juga tidak lagi dianggap sepenuhnya hak suami. Istri dalam keadaan tertentu menurut mereka diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Istri tidak lagi takut bercerai, dimana sebelumnya cerai sebagai hak suami merupakan alasan utama bagi istri untuk patuh dan iatri tidak mempunyai posisi tawar untuk menolak perceraian. Cerai dianggap sebagai momok menakutkan dan merupakan akhir dari kehidupan.

Selanjutnya dari gambaran jawaban semua informan yang telah diwawancarai tentang bagaimana sesungguhnya mereka memaknai perceraian itu sendiri, maka dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian antara lain:

1. Perceraian dianggap sebagai langkah/jalan keluar dari masalah.

Pemberian makna ini terhadap perceraian oleh informan muncul karena hampir semua informan dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak luput dari berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus menerus. Mereka tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik dan memuaskan bagi mereka berdua (pasangan).

Scanzoni dan Scanzoni (1981), menjelaskan hal ini sebagai mandegnya proses negoisasi antara pasangan suami istri, yang didukung oleh muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri, mencari-cari kesalahan pasangannya, dan lebih mengupayakan konflik daripada mencari jalan keluar serta mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya. Perasaan ini akhirnya menjadi bibit permusuhan dan kebencian di antara mereka berdua (dalam Ibrahim, 1999). Perceraian ditempuh untuk maksud keluar dari kumpulan pertengkaran, meskipun itu mereka tetap menyadari bahwa dengan perceraian bukan tidak akan ada lagi permasalahan, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan berikut ini:

“yang penting sih bercerai saat ini, habis tiap hari kami tidak pernah tidak bertengkar, pasti ribut terus, pusing hidup kalau begini terus, makanya lebih baik kami bercerai saja karena sudah banyak dirasakan ketidakcocokan dalam segala hal. Untuk apa dipaksakan kalau batin kita menderita terus”

Dalam situasi yang demikian adanya, situasi dan kondisi perkawinan itu sendiri tidak lagi mampu menciptakan keharmonisan, dan keberlangsungan perkawinanpun tidak dapat untuk terus dilanjutkan. Bercerai menjadi alternatif yang dianggap dan diyakini oleh informan sebagai satu jalan keluar. Bagi mereka lebih baik bercerai, hidup tanpa dengan pasangan (suami) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan. Apalagi setiap saat mereka menyaksikan di berbagai media massa seperti buku-buku cerita, novel, sinetron dan film yang seolah menggambarkan begitu mudahnya seseorang mengambil langkah perceraian. Perceraian dianggap sebagai salah satu jalan keluar dari berbagai permasalahan kehidupan perkawinan.

2. Makna kebebasan

Perkawinan yang awalnya hasil dari beberapa kesepakatan ke dua belah pihak yang merupakan bentuk pertukaran antara hak dan kewajiban. Ketika proses pertukaran itu mengalami hambatan dalam pelaksanaan kehidupan perkawinan, maka dapat menimbulkan kegagalan peran masing-masing. Pada satu titik dimana kegagalan peran ini tidak dapat lagi ditoleransi dan perceraianpun menjadi alternatif. Berkaitan dengan adanya makna di atas bagi informan selanjutnya perceraian itu sendiri dianggap sebagai bentuk kebebasan. Bebas dari beberapa peran yang harus dijalani selama masa perkawinan. Artinya dapat dikatakan pada umumnya mereka merasakan bebas dari kekuasaan suami, karena 3 dari 6 informan mempunyai bentuk perkawinan yang cenderung owner properti, dan juga merupakan kebebasan dalam bertindak dan mengambil keputusan sendiri. Dalam owner properti ini status istri sama halnya dengan barang-barang berharga yang ada di dalam keluarga tersebut dan di bawah kekuasaan suami, meskipun dua di antaranya adalah wanita yang bekerja. Variabel bekerja atau tidaknya seorang istri mungkin dapat dikatakan memberikan kontribusi terhadap munculnya pemberian makna kebebasan ini.

3. Perceraian merupakan makna kemandirian

Pada masa sebelumnya dimana wanita secara umum enggan untuk memutuskan untuk bercerai, karena tidak mempunyai penghasilan sendiri sehingga merasa tidak siap secara ekonomi melanjutkan kehidupan keluarga setelah bercerai dengan suaminya. Apapun bentuk situasi dan kondisi yang dihadapi dan dirasakan dalam perjalanan perkawinan mereka sedapat mungkin dipertahankan. Akan tetapi sekarang dijumpai dimanapun kebanyakan wanita mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri. Dengan demikian jika ditemui dalam perkawinan sesuatu yang membuat perkawinan tidak bisa lagi dipertahankan maka faktor ekonomi bukan lagi menjadi satu-satunya alasan mereka untuk tidak memutuskan mengambil langkah perceraian. Bagi informan penelitian yang rata-rata bekerja ini perceraian merupakan perwujudan dari aspek kemandirian mereka, seperti halnya penjelasan terhadap makna kebebasan di atas.

Jika dikaitkan dengan fenomena cerai yang terjadi sebelumnya, dimana istri pada umumnya sangat tergantung pada nafkah yang diberikan suami, maka di sini terlihat adanya pergeseran karena sekarang perempuan tidak lagi tergantung pada suami baik secara ekonomis maupun psikologis. Tampaknya mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri bagi informan menimbulkan kepercayaan diri dan ketenangan bahwa ia mampu membiayai hidupnya sendiri dan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan mereka siap untuk hidup mandiri, seperti halnya dengan hasil penelitian Gulardi (1999) tentang perceraian di kalangan wanita perkotaan di DKI Jakarta yang antara lain menyatakan bahwa sebagian besar responden lebih menghargai hidup sendiri dari pada dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan.

Adanya atau munculnya makna -makna perceraian seperti yang dijelaskan di atas tampaknya merupakan pergeseran dari makna terhadap perkawinan itu sendiri. Jika menurut Noek (1982) salah satu variabel dari makna perkawinan adalah ketaatan, yang dapat dipahami seseorang menempuh perkawinan berkaitan dengan perwujudan aspek patuh terhadap nilai-nilai agama dan masyarakat serta terhadap suami, maka nilai-nilai terhadap makna ini pada masyarakat Minangkabau kontemporer juga ikut mengalami pergeseran. Apalagi didukung oleh perkembangan emansipasi wanita terhadap persamaan hak.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna perceraian bagi wanita dalam masyarakat Minangkabau kontemporer maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar belakang perceraian yang dilakukan oleh wanita yaitu karena ketidakcocokan. Sumber Sumber ketidakcocokan mulai dari masalah pertengkaran, penyiksaan fisik, dan karena tidak mempunyai anak serta latar belakang usia pasangan dan perkawinan yang relatif muda.

2. Sedangkan makna perceraian itu sendiri bagi mereka adalah
 - (1) Perceraian dianggap sebagai langkah/jalan keluar dari masalah, dengan prinsip lebih baik bercerai dari pada hidup menderita dalam perkawinan.
 - (2) Mempunyai makna kebebasan. Bebas dari kewajiban dan kekuasaan suami.
 - (3) Perceraian merupakan makna dari kemandirian. Tampaknya mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri bagi informan menimbulkan kepercayaan diri dan ketenangan bahwa ia mampu membiayai hidupnya sendiri dan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan mereka siap untuk hidup mandiri.

3.2. Saran-Saran

Meskipun ditemukan latar belakang penyebab perceraian dapat dikatakan merupakan suatu hal yang klasik, namun diharapkan semua pihak terutama pihak suami harus dapat mempelajari faktor penyebab tersebut dalam rangka memperbaiki dan mempertahankan perkawinan.

Adanya beberapa makna perceraian dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini berkaitan erat dengan makna perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini diharapkan pihak-pihak terkait dengan lembaga perkawinan dapat memberikan dan meningkatkan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat khususnya pasangan yang akan menikah mengenai nilai-nilai/makna perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berkembang masyarakat.

Terakhir disampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Unand yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana kepada peneliti demi pelaksanaan penelitian ini. Semoga apa yang semua telah dilakukan bermanfaat adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Moore A. Helen dan Jane C. Ollenburger, 1996. "Sosiologi Wanita". Jakarta: Rineka Cipta.
- Biro Pusat Statistik, 2002. "Sumatera Barat dalam Angka".
- Goode, William J. 1991. "Sosiologi Keluarga". Jakarta: PT Bina Aksara.
- Gulardi, Sri Tresnaningtias. 1999. "Perubahan Nilai di Kalangan Wanita Berceraï". Dalam Ihromi T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Hendrawati, 1990. "Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau". Lembaga Penelitian UNAND.
- Ihromi, T.O (Penyunting). 1999. "Bunga Rampai Sosiologi Keluarga". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karim, Erna. 1999. "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi". Dalam Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maleong, Lexy. J. 2001. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Megawangi, Ratna. 1999. "Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender". Bandung: Mizan.
- Nasution, 1998. "Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rajawali Press.
- Naim, Mochtar. 1973. "Merantau: Minangkabau Vulontary Migration". University of Singapore.
- Navis, AA. 1986. "Alam Berkembang Jadi Guru". Jakarta: PT Pustaka Grafiti pers.
- O'Neill, William L. 1967. "Divorce in Progressive" Era. New Haven, Conn: Yale University Press.
- Ritzer, George. 2002. "Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda". Jakarta: Rajawali Press.

- Scanzoni, Letha Dawson dan Jhon Scanzoni. 1981. "Men, Women and Change": A Sociology of Marriage and Family. New York: McGraw.Hill Book Company.
- Sedijoprpto, Endang I. 1982. "Tenaga Kerja Indonesia". Jakarta: PDIN.
- Soekanto, Soerjono. 1992. "Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak". Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilawati. 1993. "Sebab-sebab Perceraian dan Strategi Wanita Kepala Rumah Tangga dalam Mengatasi Persoalan Ekonomi". Skripsi S1 FISIP : UNAND.
- Razak, Nani. 1983. Tanpa Judul. Makalah pada Seminar Pembinaan Janda dan Duda.